

Analisis Framing Pemberitaan Judi Online dan Dampaknya terhadap Masyarakat

Mahdar^{1*}, Jabrudin², Saiful Mustofa²

¹Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

²Kepolisian Negara Republik Indonesia

Email Koresponden: mahdar.unusra@gmail.com

(* : corresponding author)

Abstrak – Judi online diposisikan sebagai ancaman serius dengan dampak sosial, psikologis, dan moral yang luas. Penelitian ini membahas bagaimana media lokal di Sulawesi Tenggara membingkai isu judi online dan dampaknya terhadap masyarakat melalui analisis framing model Entman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Objek dari penelitian ini adalah sejumlah berita mengenai fenomena Judi Online serta dampaknya yang luas kepada masyarakat yang dipublikasikan oleh media online lokal Sulawesi Tenggara selama periode 2024 hingga 2025. Model framing menurut Entman yang diaplikasikan media lokal mengidentifikasi judi online sebagai masalah serius, judi online hadir karena kemudahan dalam akses serta minimnya edukasi terhadap bahaya kecanduan judi online, aparat Kepolisian menjadi penjaga moral dan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana judi online serta perlunya pendekatan terpadu yang tidak hanya melibatkan aparat hukum tetapi juga keluarga dan lembaga pendidikan serta instansi lain dalam pemberantasan tindak pidana judi online.

Kata Kunci: Analisis Framing, Judi Online, Kepolisian, Media Online

The Framing Analysis of Online Gambling News and Its Impact on Society

Abstract – Online gambling is positioned as a serious threat with broad social, psychological, and moral impacts. This study examines how local media in Southeast Sulawesi frame the issue of online gambling and its impact on society through an analysis of Entman's framing model. This study uses a qualitative approach with a constructivist paradigm. The object of this study is a number of news articles about the phenomenon of online gambling and its broad impact on society published by local online media in Southeast Sulawesi during the period 2024 to 2025. The framing model according to Entman applied by local media identifies online gambling as a serious problem, online gambling exists due to easy access and minimal education about the dangers of online gambling addiction, the police as moral guardians and law enforcers in eradicating online gambling crimes and the need for an integrated approach that involves not only law enforcement but also families and educational institutions and other agencies in eradicating online gambling crimes.

Keywords: Framing Analysis, Online Gambling, Police, Online Media

Received	Revised	Published
26-08-2025	11-09-2025	13-09-2025

1. PENDAHULUAN

Fenomena perjudian sudah menjadi bagian yang tidak asing dalam kehidupan sehari-hari [1], [2]. Aktivitas berjudi dapat dilakukan oleh siapa pun tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial dan ekonomi. Perjudian sendiri merupakan suatu bentuk pertaruhan yang dilakukan secara sengaja terhadap suatu objek yang memiliki nilai, dengan disertai harapan tertentu dan kesadaran akan adanya risiko yang tidak pasti dari sebuah permainan, perlombaan, atau pertandingan [3]. Umumnya, motivasi utama seseorang berjudi adalah faktor ekonomi. Tekanan finansial yang semakin tinggi serta kesulitan dalam memperoleh penghasilan dapat menjadi pemicu seseorang terjerumus dalam perjudian. Selain itu, faktor lingkungan dan anggapan mengenai kemungkinan untuk menang juga turut berperan sebagai pendorong perilaku berjudi [4]. Lingkungan yang kurang mendukung, seperti tekanan dari kelompok sebaya atau keluarga yang juga terlibat dalam perjudian, dapat meningkatkan risiko seseorang terjerumus dalam praktik judi online. Selain itu, anggapan atau ilusi tentang kemungkinan menang besar – meskipun secara statistik sangat kecil – mendorong individu untuk terus mencoba peruntungan. Harapan mendapatkan keuntungan instan ini seringkali menutupi risiko kerugian yang sebenarnya. Faktor-faktor ini memperkuat daya tarik judi online dan menjelaskan kompleksitas masalah yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial dan kultural.

Jika sebelumnya aktivitas perjudian umumnya dilakukan secara langsung dengan pertemuan tatap muka, kini situasinya telah berubah. Perjudian tidak lagi mengharuskan interaksi fisik karena sistemnya telah berkembang secara global. Para pelaku judi tidak terbatas pada satu wilayah atau negara saja, melainkan dapat berasal dari berbagai negara melalui koneksi internet. Istilah *judi online* menjadi semakin dikenal seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi informasi [5]. Peningkatan terjadi tidak hanya dari segi jumlah pelaku, tetapi juga dari segi kualitas layanan perjudian. Terlebih di era saat ini, ketika teknologi komunikasi dianggap sangat dominan, situs-situs judi online pun tumbuh pesat. Promosi dilakukan secara masif melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter dengan menggunakan visual menarik dan tawaran yang menggiurkan [6]. Peningkatan jumlah pelaku dan kualitas layanan judi online tentu membawa implikasi serius bagi keamanan sosial dan kesehatan mental masyarakat. Promosi masif melalui media sosial memudahkan akses dan meningkatkan daya tarik perjudian, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak muda. Hal ini berpotensi memperbesar tingkat kecanduan, kerugian ekonomi, dan dampak sosial negatif lainnya, termasuk meningkatnya kriminalitas terkait judi. Pemerintah dan regulator harus segera mengembangkan kebijakan pengawasan digital yang lebih ketat, bekerja sama dengan platform media sosial untuk memblokir konten perjudian ilegal, serta memperkuat edukasi publik dan program rehabilitasi guna meminimalisir dampak destruktif fenomena ini.

Judi online kini menjadi salah satu fenomena sosial yang banyak digaungkan oleh media karena intensitas dan dampaknya yang semakin meresahkan masyarakat [7], [8]. Media lokal memanfaatkan ruang digital untuk menyuarakan keresahan publik sekaligus menjadi corong informasi dalam membangun kesadaran kolektif [9], [10]. Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan perkembangan teknologi, penetrasi internet yang tinggi di daerah, dan lemahnya literasi digital masyarakat. Berita-berita yang muncul sering kali tidak hanya memberitakan kasus, tetapi juga menggambarkan bagaimana praktik judi online menjerat remaja, ibu rumah tangga, bahkan tokoh masyarakat melalui iklan terselubung di media sosial dan aplikasi [11], [12], [13].

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap besarnya pengaruh media dalam membentuk opini publik terhadap suatu peristiwa atau isu tertentu. Cara media menyajikan suatu kejadian umumnya disesuaikan dengan sudut pandang tertentu

yang ingin ditonjolkan, sehingga aspek tertentu dari realitas menjadi fokus utama pemberitaan. Media memiliki kemampuan besar untuk membungkai peristiwa melalui perspektif yang spesifik, sehingga audiens lebih mudah mengingat dan memahami makna dari peristiwa tersebut. Namun, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan risiko, terutama jika penyebaran informasi didominasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Praktik framing yang dilakukan secara sepahak dapat mengakibatkan pergeseran persepsi publik terhadap suatu isu setelah mereka mengonsumsi informasi dari media massa [14], [15], [16]. Ketika media hanya menyoroti satu sisi atau sudut pandang tertentu tanpa memberikan konteks yang seimbang, masyarakat cenderung mengadopsi narasi yang terbentuk tersebut sebagai kebenaran mutlak. Hal ini berpotensi mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku publik secara luas, termasuk dalam mengambil keputusan atau tindakan terkait isu tersebut. Pergeseran persepsi yang tidak seimbang ini dapat menimbulkan bias, stigma, atau bahkan ketakutan yang berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi media untuk menerapkan framing yang objektif dan komprehensif guna menjaga integritas informasi dan keberimbangan pandangan masyarakat. Media lokal Sultra tidak hanya berfungsi sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai pembentuk opini dan agen edukasi [17], [18]. Pemberitaan massif tentang kasus-kasus judi online, penangkapan afiliator, hingga sosialisasi bahaya judi di sekolah-sekolah menjadi bukti bahwa isu ini telah menjadi perhatian lintas sektor [19], [20]. Dengan menyoroti dampak sosial, ekonomi, dan moral, media telah berhasil menjadikan judi online bukan hanya isu hukum, melainkan masalah sosial yang membutuhkan intervensi komprehensif dari pemerintah, tokoh agama, pendidik, dan masyarakat luas [21], [22], [23]. Pendekatan ini memperluas kesadaran bahwa perjudian online tidak hanya merugikan individu secara finansial, tetapi juga mengancam stabilitas keluarga, komunitas, dan nilai-nilai moral masyarakat.

Penelitian ini menganggap penting untuk mengkaji bagaimana narasi framing yang ingin dibentuk oleh media lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara terkait permasalahan judi online. Dengan memahami bagaimana media memilih sudut pandang, penekanan isu, dan solusi yang ditawarkan, kita dapat mengevaluasi sejauh mana pemberitaan tersebut berhasil mencerminkan kompleksitas masalah dan memberikan informasi yang objektif. Kajian ini juga membantu mengidentifikasi apakah media lokal sudah menjalankan peran edukatif dan preventif, serta bagaimana framing tersebut dapat memengaruhi dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan intervensi penanggulangan judi online di daerah tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait pemberitaan mengenai fenomena judi online serta dampaknya terhadap masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan bersifat deskriptif, yakni metode penelitian yang bertujuan menggali informasi secara luas mengenai objek yang diteliti pada waktu tertentu [24]. Objek dari penelitian ini adalah sejumlah berita mengenai fenomena Judi Online serta dampaknya yang luas kepada masyarakat yang dipublikasikan oleh media online lokal Sulawesi Tenggara selama periode 2024 hingga 2025. Pemilihan pemberitaan judi online yang diangkat oleh media online dilihat dari jumlah kunjungan ke pemberitaan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi analisis, hasil implementasi ataupun pengujian serta pembahasan dari topik penelitian, yang bisa dibuat terlebih dahulu metodologi penelitian. Bagian ini juga merepresentasikan penjelasan yang berupa penjelasan, gambar, tabel dan lainnya.

Suatu realitas sosial tidak dapat berdiri sendiri tanpa keterlibatan individu, baik yang berada di dalam maupun di luar realitas tersebut. Realitas sosial memperoleh maknanya ketika dikonstruksi dan dimaknai secara subjektif oleh individu lain, sehingga realitas tersebut menjadi kokoh dalam bentuk objektif. Individu membentuk realitas sosial dan meletakkannya dalam dunia nyata, lalu memperkuatnya melalui subjektivitas individu lain yang tergabung dalam institusi sosial tertentu [25]. Teori *framing* berasal dari disiplin sosiologi pada era 1960-an dan kemudian diadaptasi ke dalam kajian komunikasi. Teori ini memungkinkan analisis terhadap dampak media terhadap individu dilakukan secara menyeluruh [26]. *Framing* merujuk pada praktik jurnalis yang menekankan sudut pandang tertentu dalam berita yang disusunnya. Hal ini dapat memengaruhi publik untuk menganggap sudut pandang tersebut sebagai yang paling penting, meskipun belum tentu mewakili kebenaran secara menyeluruh. Dengan kata lain, *framing* adalah proses di mana media membentuk cara pandang atau cara berpikir terhadap suatu persoalan [27].

Banyak peneliti menganalisis isi pemberitaan dengan menilai apakah bingkai atau *frame* dalam suatu berita bersifat negatif, netral, atau positif. Penilaian ini biasanya didasarkan pada aspek persoalan yang disoroti atau sumber informasi yang digunakan, sehingga memungkinkan adanya perbandingan pola pemberitaan antar media [28].

Konsep *framing* yang dikembangkan oleh Robert M. Entman dijelaskan oleh Eriyanto [29] yaitu bagaimana media melakukan seleksi atas realitas. *Framing* dapat dilihat sebagai cara media menyusun informasi dalam konteks tertentu, sehingga suatu isu memperoleh sorotan yang lebih besar dibanding isu lainnya

Secara garis besar, Entman merumuskan empat elemen utama dalam model *framing*, yaitu:

1. **Define Problems:** Elemen ini menyoroti bagaimana wartawan memahami dan menggambarkan suatu peristiwa. Peristiwa yang sama bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda, tergantung bagaimana peristiwa itu dipersepsi—sebagai apa atau sebagai masalah apa.
2. **Diagnose Causes:** Menjelaskan siapa atau apa yang dianggap sebagai penyebab suatu peristiwa. *Framing* di sini mengidentifikasi aktor atau faktor yang dipandang sebagai sumber dari masalah.
3. **Make Moral Judgment:** Merupakan elemen yang menyertakan penilaian nilai atau moral terhadap peristiwa yang terjadi. Ini berfungsi untuk mendukung atau menolak suatu tindakan berdasarkan norma atau nilai tertentu.
4. **Treatment Recommendation:** Elemen ini menyajikan solusi atau alternatif penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dibahas dalam pemberitaan.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah hasil analisis framing pada empat pemberitaan perihal fenomena judi online wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipublikasi oleh media lokal yang dianalisis dengan menggunakan metode model Entman yang diuraikan sebagai berikut

Tabel 1. Analisis Framing Pemberitaan 1

Judul berita	Psikolog di Kendari beberkan Dampak Judi OPnline bagi Anak di bawah 10 Tahun persoalan [30].
Media	Telisik.id
Perangkat Entman	
Define Problem	Berita ini menyoroti fenomea Judi Online pada anak 10 tahun sebagai

	masalah yang serius dan dapat menganggu perkembangan psikologis anak. Judi Online bagi anak diyakini berbaya dari sisi kecanduan judi online dan akan berdampak di masa yang akan datang.
Diagnosis Cause	Penyebab judi online pada anak dikarenakan mudahnya akses terhadap platform judi online, kurangnya keterlibatan orang tua dan sekoah terhadap pendampingan pada sang anak
Make Moral Judgement	Pemberitaan ini menyiratkan anak sebagai korban dari judi online dan perlu untuk mendapatkan rehabilitasi dibandingkan hukuman penjara. Pendekatan moral diyakini akan lebih efektif terhadap anak 10 tahun yang sudah terjebak dalam fenomena judi online
Treatment Reccomendation	Perlunya intervensi berbasis psikologis dalam pendampingan anak 10 tahun yang kecanduan judi online.

Sumber : Hasil Olah Data (2025)

Tabel 2. Analisis Framing Pemberitaan 2

Judul berita	Polres Muna Tegaskan Bahaya dan Sanksi Bagi Pelaku Judi Online [31].
Media	Telisik.Id
Perangkat Entman	
Define Problem	Pemberitaan ini merumuskan judi online sebagai ancaman serius bagi keluarga, pelajar, dan stabilitas sosial. Kapolres Muna mengingatkan bahwa dampak negatif seperti kecanduan, masalah finansial, keretakan hubungan keluarga, hingga gangguan psikologis telah merambah ke kalangan pelajar menambah urgensi isu ini
Diagnosis Cause	Pemberitaan ini meyakini bahwa kemudahan akses digital sebagai penyebab utama meluasnya perjudian daring. Selain itu, munculnya praktik pinjaman online turut memperparah masalah. Penyebaran ini dianggap sebagai bagian dari degradasi nilai moral serta lemahnya kontrol digital dan regulasi.
Make Moral Judgement	Aparat kepolisian mengimbau agar masyarakat menjauhi judi online karena hanya membawa kerugian. Sedangkan untuk internal kepolisian, ditegaskan bahwa aparat yang terlibat akan dikenai sanksi disiplin, yang menegaskan komitmen pemberantasan judi online
Treatment Reccomendation	Langkah yang ditawarkan termasuk penegakan hukum sesuai Undang-Undang ITE (Pasal 45 ayat 3 dan Pasal 27 ayat 2 pada [32]. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) serta disiplin internal bagi personel yang terlibat judi online. Ini memberikan kerangka konkret: tindakan preventif (imbauan) dan represif (sanksi hukum dan disiplin)

Sumber : Hasil Olah Data (2025)

Tabel 3. Analisis Framing Pemberitaan 3

Judul berita	Ditreskrimsus Polda Sultra : Judi Online Ganggu Kesehatan Mental hingga Rusak Keluarga [33].
Media	Haluan Sultra.id
Perangkat Entman	
Define Problem	Pemberitaan ini menyoroti judi online sebagai ancaman nyata yang berdampak luas: merusak kesehatan mental pelaku dan menimbulkan konflik keluarga.
Diagnosis Cause	Pemberitaan ini meyakini bahwa beberapa faktor meluasnya judi online yaitu kemudahan akses digital, permasalahan keuangan, minimnya edukasi mengenai risiko perjudian serta faktor persepsi akan kemudahan mendapat uang cepat

Make Moral Judgement	Berita menekankan judi online adalah perbuatan berbahaya dan merusak. Penyebutan dampak seperti gangguan kesehatan mental dan konflik keluarga menyiratkan kecaman moral bahwa judi online adalah praktik yang tidak bertanggung jawab.
Treatment Reccomendation	<p>Upaya konkret yang bisa dilakukan oleh beberapa pihak diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perlunya dilakukan edukasi dan penyuluhan masyarakat agar timbul kesadaran bahaya kecanduan judi online b. Perlunya peran keluarga yang aktif c. Polda Sultra sudah mendorong diblokirnya situs judi online dengan pihak Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara d. Penegakan hukum sesuai regulasi yang berlaku

Sumber : Hasil Olah Data (2025)

Tabel 4. Analisis Framing Pemberitaan 4

Judul berita	Demi Judi Online, ASN Pemprov Sulawesi Tenggara Curi 18 Laptop dan 4 Komputer Kantor [34].
Media	Kompas.com
Perangkat Entman	
Define Problem	Berita secara tegas menyoroti kasus pencurian aset kantor oleh oknum ASN sebagai dampak langsung dari kecanduan judi online.
Diagnosis Cause	Pemberitaan menegaskan bahwa penyebab utama pencurian ini dengan akses mudah ke judi online, kecanduan digital, dan tekanan ekonomi. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Kapolresta Kendari melaporkan bahwa motif pelaku (RN) adalah kebutuhan mendesak finansial yang diperburuk oleh kecanduan judi daring
Make Moral Judgement	Framing moralnya sangat jelas: pelaku ASN digambarkan sebagai figur yang telah mengkhianati amanah publik dan norma professional. Hal ini menekankan pengkhianatan terhadap institusi dan integritas sebagai indikasi moral yang jelas salah.
Treatment Reccomendation	Pemberitaan ini menjelaskan mengenai penegakan hukum melalui proses pidana kepada pelaku serta pemberian sanksi administrative dan disiplin tegas kepada pelaku yang merupakan seorang ASN.

Sumber : Hasil Olah Data (2025)

Analisis pembahasan pada keempat pemberitaan yang diangkat menjadi focus penelitian adalah sebagai berikut

a. Pemberitaan 1

Media lokal ini membingkai isu judi online sebagai problem serius dengan sisi psikologis yang menuntut perhatian dan perlindungan khusus.

Media dalam framing ini berusaha membangun kesadaran publik dengan pendekatan empati, menempatkan pelaku judi online terutama anak dan remaja sebagai korban yang membutuhkan pertolongan, bukan sekadar pelanggar hukum. Namun, meski penekanan pada rehabilitasi dan intervensi psikologis sudah terlihat, solusi yang disajikan cenderung normatif dan belum konkret. Dalam pemberitaan ini belum dijelaskan bagaimana program rehabilitasi kecanduan judi online seharusnya dijalankan, siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rehabilitasi kecanduan judi online, atau bentuk kolaborasi antara lembaga pendidikan, kesehatan, dan penegak hukum. Kekosongan ini

menjadikan framing solusi kurang komprehensif dijelaskan dalam pemberitaan ini, meskipun arah kebijakan moral sudah jelas ingin menyasar perlindungan dan pemulihan, bukan pembalasan atau kriminalisasi semata.

Keterkaitan pemberitaan 1 terhadap teori pembentukan framing adalah cara media membangun fakta bahwa media menguatkan narasi bahwa tindakan pencegahan dari kecanduan judi online adalah dengan pemulihan alih-alih tindakan penindakan karena para pelaku kecanduan judi online yang terdiri dari anak-anak dan remaja adalah korban sosial dan psikologis yang membutuhkan pertolongan dan pemulihan, tidak hanya dilihat sebagai pelanggar hukum. ni sejalan dengan teori framing yang menyatakan bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk realitas sosial dengan menekankan aspek tertentu guna mempengaruhi persepsi, sikap, dan tindakan masyarakat terhadap isu yang diberitakan.

b. Pemberitaan 2

Berita ini membingkai *judi online* sebagai masalah serius dengan dampak sosial dan psikologis luas dimana dampaknya bisa bermacam-macam sehingga harus menjadi perhatian bagi banyak pihak. Penyebabnya adalah akses digital dan regulasi yang lemah. Media memberikan penilaian moral yang kuat, menekankan bahwa perjudian adalah tindakan merusak yang harus dihindari dan ditindak tegas. Rekomendasi penanganan mencakup langkah legal dan penegakan disiplin internal. Framing seperti ini memperkuat citra polisi sebagai penjaga moral dan keamanan publik.

Keterkaitan pemberitaan 2 terhadap teori pembentukan framing adalah media menyajikan tidak hanya fakta namun juga membentuk interpretasi dan respons public dengan pemilihan sudut pandang dan elemen narasi tertentu, dimana dalam pemberitaan 2 ini ditekankan pada akses digital dan regulasi yang lemah sebagai sumber dari banyaknya permasalahan terkait judi online. Framing seperti ini memengaruhi bagaimana publik merespons isu, yakni dengan menuntut kebijakan yang lebih tegas dan regulasi digital yang ketat, sekaligus memperkuat dorongan terhadap peran aktif negara dalam pengawasan ruang digital demi perlindungan masyarakat.

c. Pemberitaan 3

Pemberitaan membingkai judi online sebagai ancaman serius yang memengaruhi aspek psikologis dan sosial masyarakat. Penyebab utama dilihat dari kemudahan akses, tekanan ekonomi, dan rendahnya literasi. Media memberikan penilaian moral yang kuat dengan menggambarkan judi online sebagai perilaku merusak. Rekomendasi yang ditawarkan mencakup edukasi preventif, keterlibatan keluarga, pembatasan digital, dan penegakan hukum. Framing ini mengokohkan peran polisi sebagai pelindung publik dan penegak norma, sekaligus memberi contoh tindakan kolektif yang diperlukan untuk mengatasi bahaya judi online. etika polisi tampil menanggapi judi online dengan peringatan tegas, penindakan hukum, serta ajakan preventif, media mengonstruksi citra polisi sebagai pelindung masyarakat dari ancaman yang merusak tatanan sosial. Hal ini memperkuat legitimasi aparat penegak hukum di mata publik dan menciptakan kepercayaan bahwa negara hadir dalam menghadapi persoalan digital yang merambah ranah privat dan keluarga, seperti kecanduan judi online. Kehadiran aparat kepolisian dalam pemberitaan

ini diyakini memberikan rasa aman dan menunjukkan bahwa negara tidak abai terhadap dampak destruktif dunia digital. Ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk bersinergi dengan aparat – melaporkan pelanggaran, mengikuti edukasi hukum, hingga mendukung kampanye anti-judi online. Lebih dari itu, legitimasi ini juga berdampak pada peningkatan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum yang selama ini sering dipertanyakan integritasnya. Framing semacam ini secara strategis membangun citra positif polisi sebagai pelindung moral publik dan menegaskan kembali fungsinya dalam menjawab tantangan sosial era digital secara tegas dan adaptif.

Keterkaitan pemberitaan 3 terhadap teori pembentukan framing adalah adanya penonjolan dan pemilihan aspek tertentu dalam sebuah isu untuk membentuk makna dan respon public dimana media membingkai judi online sebagai ancaman serius dengan dampak psikologis dan sosial yang luas. Pembingkaiannya serta menyajikan penilaian moral yang kuat terhadap judi online mempertegas narasi bahwa perilaku ini merusak tatanan sosial dan harus dihindari oleh masyarakat.

d. Pemberitaan 4

Berita ini membentuk narasi bahwa judi online adalah akar masalah serius yang dapat memicu perilaku kriminal di kalangan ASN. Penyebabnya dipandang sebagai kecanduan plus tekanan finansial. Secara moral, tindakan pelaku sangat tercela karena melanggar etika publik. Solusi yang ditawarkan adalah tindakan hukum dan sanksi disiplin secara tegas. Model framing ini memperkuat wibawa institusi pemerintah, mempertegas akibat negatif perjudian online, sekaligus menyuarakan perlunya kontrol internal dan penegakan hukum untuk melindungi integritas lembaga publik. Pendekatan ini tidak hanya menimbulkan kesadaran akan bahaya perjudian daring, tetapi juga mengirim pesan kuat bahwa integritas lembaga publik harus dijaga tanpa kompromi. Dengan demikian, framing ini mendukung pembentukan budaya akuntabilitas dan transparansi dalam birokrasi pemerintahan.

Keterkaitan pemberitaan 4 terhadap teori pembentukan framing adalah media memilih aspek tertentu untuk membentuk pemahaman publik. Dengan membingkai judi online sebagai akar masalah serius yang dapat memicu perilaku kriminal khususnya di kalangan ASN, media menonjolkan aspek moralitas dan konsekuensi sosial dari tindakan tersebut. Melalui narasi ini, media mendorong pembentukan opini publik yang menuntut akuntabilitas dan penegakan disiplin, sekaligus memperkuat pesan bahwa pencegahan perilaku menyimpang harus dimulai dari lingkungan pemerintahan sebagai teladan moral masyarakat.

Secara keseluruhan dari analisis pada empat pemberitaan, terdapat beberapa framing yang dihadirkan yang dapat ditangkap dalam penelitian ini yaitu :

a. Judi online adalah ancaman serius yang harus diatasi bersama-sama.

Judi online diposisikan sebagai ancaman serius karena dampaknya tidak hanya pada individu, tapi juga pada tatanan sosial dan ekonomi masyarakat [35], [36]. Fenomena ini membutuhkan penanganan bersama dari berbagai pihak untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan, termasuk kerusakan moral dan sosial. Kesadaran kolektif akan bahaya judi online menjadi langkah awal penting agar masyarakat, aparat kepolisian dan

pemerintah bersinergi dalam pengendalian dan pencegahannya [37], [38]. Ketika masyarakat menyadari bahayanya baik dari sisi psikologis, ekonomi, hingga moral mereka akan lebih responsif terhadap upaya pencegahan terhadap judi online. Hal ini dapat mendorong partisipasi aktif dalam kampanye edukasi, pengawasan lingkungan sekitar, serta peningkatan kontrol terhadap aktivitas digital keluarga. Semakin tinggi literasi masyarakat terhadap risiko judi online, semakin besar pula peluang untuk membangun budaya digital yang sehat dan bebas dari praktik perjudian ilegal.

- b. Kemudahan dalam akses, minimnya edukasi terhadap bahaya kecanduan judi online serta masih lemahnya sanksi terhadap pelaku judi online membuat fenomena ini muncul. Faktor utama munculnya judi online adalah kemudahan akses teknologi yang belum diimbangi dengan edukasi memadai mengenai risiko kecanduan [39]. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan sanksi terhadap pelaku membuat praktik ini terus berkembang [40]. Kurangnya pemahaman masyarakat dan minimnya tindakan tegas membuka peluang meluasnya fenomena ini, sehingga menimbulkan dampak negatif yang merugikan banyak pihak [41]. Kondisi ini memperbesar potensi penyebaran judi online, terutama di kalangan rentan seperti anak muda. Kelompok usia muda yang akrab dengan teknologi menjadi sasaran empuk promosi judi online melalui media digital. Selain itu, lemahnya pengawasan dan kurangnya koordinasi antar lembaga juga memperburuk situasi. Tanpa langkah preventif yang terstruktur dan penegakan hukum yang konsisten, fenomena ini berpotensi menjadi masalah sosial yang lebih kompleks dan sulit dikendalikan di masa depan.
- c. Aparat Kepolisian menjadi penjaga moral dan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana judi online
- Aparat kepolisian diposisikan sebagai penjaga moral dan penegak hukum yang bertanggung jawab memberantas judi online [42]. Peran mereka tidak hanya dalam penindakan hukum, tetapi juga sebagai simbol keamanan dan ketertiban sosial. Media sering menonjolkan polisi sebagai aktor utama dalam mengatasi masalah ini, memperkuat citra mereka sebagai pelindung masyarakat dari bahaya perjudian online [43]. Hal ini memperkuat citra polisi sebagai simbol stabilitas sosial dan pelindung masyarakat dari ancaman moral serta ekonomi akibat perjudian. Namun, fokus berlebihan pada aspek represif juga berisiko mengaburkan peran pihak lain seperti lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan instansi sosial yang juga penting dalam pendekatan pencegahan dan rehabilitasi secara holistik.
- d. Perlunya pendekatan terpadu yang tidak hanya melibatkan aparat hukum tetapi juga keluarga dan lembaga pendidikan serta instansi lain dalam pemberantasan tindak pidana judi online.
- Pemberantasan judi online memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan lebih dari sekadar aparat hukum. Keluarga, lembaga pendidikan, dan instansi terkait harus berperan aktif dalam edukasi dan pencegahan [44]. Sinergi ini penting untuk membangun kesadaran dini tentang bahaya judi online serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pengendalian, sehingga penanganan masalah lebih efektif dan berkelanjutan [45], [46], [47], [48], [49], [50].

4. KESIMPULAN

Hasil analisis framing menggunakan model entman pada pemberitaan judi online di media lokal Sulawesi Tenggara menekankan masalah sosial dan psikologis akibat judi daring. Model framing menurut Entman yang diaplikasikan media lokal menunjukkan bahwa media memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadap isu ini. Pemberitaan cenderung menyoroti dampak negatif judi online, seperti kerugian ekonomi, kriminalitas, dan keretakan sosial, sehingga membangun narasi ancaman terhadap masyarakat. Namun, masih kurang pemberitaan yang menekankan aspek edukatif atau solusi preventif.

Dampak framing ini membentuk opini publik yang waspada terhadap judi online dan mendukung tindakan represif, namun juga perlu diimbangi dengan edukasi dan rehabilitasi agar penanganan masalah lebih manusiawi dan efektif. Hal ini memperlihatkan bahwa media online lokal sudah menjalankan perannya kepada masyarakat sebagai penyampaikan informasi penting kepada masyarakat terkait bahaya dari judi online kepada masyarakat dan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak dalam mengelah dan menagatasi permasalahan judi online. Hal ini seharusnya menjadi masukan signifikan bagi pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk emperkuat regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas judi online, termasuk mempercepat pemblokiran situs ilegal. Di sisi lain, diperlukan kebijakan edukasi publik melalui kampanye media lokal yang berkelanjutan, serta penyediaan layanan rehabilitasi sosial dan psikologis bagi korban kecanduan judi.

Penelitian ini mendorong media untuk tidak hanya berfokus pada pemberitaan sisi kriminal atau dampak negatif dari judi online, tetapi juga memperluas cakupan pemberitaan dengan pendekatan solutif yang lebih mendalam. Pemberitaan yang menekankan solusi preventif seperti literasi digital, penguatan peran keluarga, serta pengawasan teknologi, dapat membentuk kesadaran masyarakat sejak dulu. Selain itu, informasi mengenai akses terhadap layanan rehabilitasi bagi korban kecanduan judi online sangat penting untuk ditampilkan. Dengan demikian, media berperan tidak hanya sebagai penggugah kewaspadaan, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial yang lebih positif dan berkelanjutan di tengah kompleksitas masalah judi online ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Ghoni and V. Indah Sri Pinasti, "Fenomena Perjudian Sabung Ayam di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi," *J. Pendidik. Sosiol.*, vol. 7, pp. 1-13, 2017.
- [2] A. Widjaya and D. P. Setyawati, "Fenomena Perjudian Online dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga: (Studi Kasus di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang)," *MIZANUNA J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 16-27, 2023.
- [3] J. Permana and S. M. Deliana, "Perilaku Judi Kupon Togel pada Remaja Desa Sukorejo Kabupaten Kendal," *Intuisi J. Psikol. Ilm.*, vol. 6, no. 2, pp. 79-84, 2014.
- [4] R. Suharya, "Fenomena Perjudian di Kalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang," *Sosiatri-Sosiologi*, vol. 7, no. 3, pp. 326-340, 2019.
- [5] R. Susanti, "Judi Online dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan: Online Gambling and Social Control of Rural Communities," *ETNOREFLIKA J. Sos. Dan Budaya*, vol. 10, no. 1, pp. 86-95, 2021.
- [6] D. S. R. Tumanggger and H. Yusuf, "Analisis Kriminologis Terhadap Perkembangan Perjudian

- Online di Indonesia," *Integr. Perspect. Soc. Sci. J.*, vol. 2, no. 2 Mei, pp. 2725–2734, 2025.
- [7] P. D. Hapsari and E. Komariah, "Analisis Framing Pemberitaan Keterlibatan Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam Kasus Judi Online oleh Media Kompas.com," *J. Penelit. Inov.*, vol. 5, no. 2, pp. 1547–1558, 2025.
- [8] R. Y. S. Budiawan, R. F. Mualafina, S. Ulfiani, and M. Mukhlis, "Media Representation of the Online Gambling Phenomenon in Indonesia Through a Corpus-Assisted Critical Discourse Study," *Indones. Lang. Educ. Lit.*, vol. 10, no. 2, pp. 386–404, 2025.
- [9] M. Fauzan, E. Purwanto, H. D. N. Jupri, and P. S. Dewi, "Media Sebagai Agen Perubahan Komunitas di Era Teknologi Digital," *J. Bisnis dan Komun. Digit.*, vol. 2, no. 4, p. 15, 2025.
- [10] Y. O. Nainggolan, E. S. Sihombing, S. Gulo, and R. Lumbantobing, "Media Sebagai Agen Perubahan: Studi Peran Media dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Era Digital," *J. Penelit. Ilm. Multidisipliner*, vol. 1, no. 03, pp. 156–163, 2025.
- [11] R. Amilya, D. F. Betas, V. L. S. Mudzakkir, and T. Patrianti, "Peran Public Relations dalam Komunikasi Krisis Judi Online di Kementerian Komunikasi dan Digital," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 5, no. 1, pp. 7022–7034, 2025.
- [12] I. T. Jadidah, U. M. Lestari, K. A. A. Fatihah, R. Riyani, Neli, and C. A. Wulandari, "Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat," *J. Ilmu Sos. Dan Budaya Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 20–27, 2023.
- [13] A. P. Satria, "Judi Online dan Ilusi Pemberantasannya," *JIMU J. Ilm. Multidisipliner*, vol. 3, no. 04, pp. 2245–2252, 2025.
- [14] M. Satyadharma, L. O. M. N. Arsyad, T. S. Soeparyanto, and Hado, "Framing Pemberitaan Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Media Online," *KINESIK*, vol. 10, no. 3, pp. 334–344, 2023, doi: <https://doi.org/10.22487/ejk.v10i3.1087>.
- [15] A. S. M. Mahdar and M. Satyadharma, "Analisis Framing Pemberitaan Penyuluhan Pertanian di Media Online Zonasultra.Id," *J. Ilmu Sos. Dan Pendidik.*, vol. 2, no. 2, pp. 20–29, 2024.
- [16] T. P. Yazid and R. A. Damanik, "Kebijakan Vaksinasi di Indonesia dalam Framing Pemberitaan Media Online," *J. Kebijak. Publik*, vol. 13, no. 1, pp. 73–80, 2022.
- [17] A. S. Menungsa, "Peran Media Massa dalam Mencegah Paham Radikalisme pada Kalangan Remaja di Sulawesi Tenggara," *J. Ilmu Komun. Dan Media Sos.*, vol. 1, no. 2, pp. 74–83, 2021.
- [18] M. D. Rahim, "Kontribusi Media Lokal dalam Mendorong Program Pendidikan Utama di Sulawesi Tenggara," *J. Online Progr. Stud. Pendidik. Ekon.*, vol. 9, no. 2, pp. 1138–1150, 2024.
- [19] M. Yusril, A. Awaludin, and R. Rusito, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan," *PALAR (Pakuan Law Rev.)*, vol. 10, no. 4, pp. 215–229, 2024.
- [20] R. D. Kesuma, "Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi," *J. Exact Kaji. Kemahasiswaan*, vol. 1, no. 2, pp. 34–52, 2023.
- [21] N. Habibullah, "Strategi Pendidikan Islam dalam Menangani Judi Online di Provinsi Jambi," *At-Ta'lim Kaji. Pendidik. Agama Islam*, vol. 6, no. 1, 2024.
- [22] H. Abdillah, M. A. Azemi, and M. R. Afreza, "Pengaruh Judi Online dalam Negara dan Agama," *Al-Furqan J. Agama, Sos. dan Budaya*, vol. 3, no. 6, pp. 2563–2568, 2024.
- [23] L. Anggraeni *et al.*, "Peran Edukasi dalam Masyarakat Untuk Mengurangi Resiko Judi Online di Desa Cikawao," *BERNAS J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 6, no. 1, pp. 426–431, 2025.
- [24] B. Bungin, *Sosiologi Komunikasi*. Kencana Prenada Media Group, 2009.
- [25] A. Sobur, *Semiotika Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- [26] E. P. Irawan, Y. Retnowati, P. E. S. Adnyana, R. Anwar, and F. Candra, *Komunikasi Politik: Teori, Strategi, dan Implementasi*. Yogyakarta-Indonesia: PT. Star Digital Publishing, 2025.
- [27] D. Chong and J. N. Druckman, "Framing Theory," *Annu. Rev. Polit. Sci.*, vol. 10, no. 1, pp. 103–126, 2007.
- [28] K. Watanabe, "The Spread of the Kremlin's Narratives by a Western News Agency During the Ukraine Crisis," *J. Int. Commun.*, vol. 23, no. 1, pp. 138–158, 2017.
- [29] R. Simatupang, "Analisis Framing Pemberitaan Kompas.com tentang COVID-19 di DKI Jakarta," *J. Pustaka Komun.*, vol. 4, no. 1, pp. 39–52, 2021.
- [30] B. Sutrisno, "Psikolog di Kendari Beber Dampak Judi Online Bagi Anak di Bawah 10 Tahun," Telisik.id. [Online]. Available: <https://telisik.id/news/psikolog-di-kendari-beber-dampak-judi-online-bagi-anak-di-bawah-10-tahun>

- [31] P. Wulandari, "Polres Muna Tegaskan Bahaya dan Sanksi Bagi Pelaku Judi Online," Telisik.id. [Online]. Available: <https://telisik.id/news/polres-muna-tegaskan-bahaya-dan-sanksi-bagi-pelaku-judi-online>
- [32] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [33] Haluan Sultra, "Ditreskirmsus Polda Sultra: Judi Online Ganggu Kesehatan Mental Hingga Rusak Keluarga," Haluansultra.id. [Online]. Available: <https://haluansultra.id/2024/12/11/ditreskirmsus-polda-sultra-judi-online-ganggu-kesehatan-mental-hingga-rusak-keluarga/>
- [34] K. A. Pati and G. S. Putri, "Demi Judi Online, ASN Pemprov Sulawesi Tenggara Curi 18 Laptop dan 4," Makassar.Kompas.com. [Online]. Available: <https://makassar.kompas.com/read/2025/07/07/201959878/demi-judi-online-asn-pemprov-sulawesi-tenggara-curi-18-laptop-dan-4>
- [35] Nasaruddin, Safruddin, E. F. Nurjadin, and Gufran, "Dampak Judi Online di Kalangan Masyarakat Modern (Tinjauan QS. Al-Ma'idah: 90-91)," *TAJDID J. Pemikir. Keislam. dan Kemanus.*, vol. 8, no. 2, pp. 112–126, 2024.
- [36] M. Z. Syahfitra, "Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pelaku Judi Online dan Dampaknya kepada Pemenuhan Kewajiban kepada Keluarga," *J. Kaji. dan Ris. Mhs.*, pp. 1066–1079, 2025.
- [37] A. P. Sigit and A. Torrido, "Sinergi Polisi dan Masyarakat dalam Membangun Ketahanan Remaja Terhadap Narkoba dan Judi Online," *The Juris*, vol. 8, no. 2, pp. 435–444, 2024.
- [38] M. A. Azis, S. Purwanda, M. Darwis, K. Kairuddin, and B. Tijjang, "Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi di Indonesia," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 5, no. 4, pp. 3912–3928, 2025.
- [39] M. Fatkhurudin, A. Rozaq, M. Rifai, and M. Huda, "Pengaruh Judi Online Bagi Siswa SMA," *J. Stud. Islam Indones.*, vol. 3, no. 1, pp. 109–126, 2025.
- [40] F. H. Syahir *et al.*, "Analisis Lemahnya Penegakkan Hukum dari Kausalitas Maraknya Agen Judi Online di Indonesia," *Media Huk. Indones.*, vol. 2, no. 3, 2024.
- [41] D. A. M. Anjani, M. S. Hartono, and I. N. Suastika, "Kajian Kriminologis Influencer Sebagai Pelaku Penyebar Konten Judi Online di Kabupaten Buleleng," *J. Komunitas Yust.*, vol. 6, no. 3, pp. 26–36, 2023.
- [42] M. F. Maulana, "Peran Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Polresta Pati," Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2023.
- [43] D. A. Darmawan, "Pemberitaan Media Online tentang Judi Online (Analisis Framing Robert N Entman pada Kompas.com & Republika.co.id)," Universitas Nasional, Nasional, 2024.
- [44] M. Y. S. Priyono and G. Lie, "Inisiatif Perlindungan Hukum Bagi Remaja dalam Memerangi Judi Online," *J. Huk. Lex Gen.*, vol. 5, no. 12, 2024.
- [45] S. Sabirin and L. Suprawan, "Efektifitas Program Kementerian Desa PDT dalam Pemberantasan Narkoba dan Judi Online di Desa," *J. Penelitian, Pengabd. Dan Pemberdaya. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 46–60, 2024.
- [46] M. Y. Irza, E. Ningrum, and M. Syamsudin, "Sosialisasi Upaya Pencegahan Judi Online di Kalangan Remaja," *WIKUACITYA J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 1, pp. 157–164, 2025.
- [47] I. Prayogo, "Peran Krusial Perbankan dalam Memutus Mata Rantai Transaksi dan Perkembangan Judi Online," *J. Soshum Insentif*, vol. 8, no. 1, pp. 36–48, 2025.
- [48] S. M. Amin, "Efektivitas Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia," *Iustitia Omnibus J. Ilmu Huk.*, vol. 6, no. 2, pp. 101–109, 2025.
- [49] S. Gustina, A. Kurniawan, and Y. Pandawa, "Tindak Pidana Judi Online: Penegakan Hukum Oleh Kepolisian, Serta Upaya dan Strategi Penanganannya," *J. Intelek Insa. Cendikia*, vol. 2, no. 5, pp. 7763–7776, 2025.
- [50] A. Salman, A. M. Yusuf, A. A. Ahmad, and N. Shahira, "Keluarga dalam Ancaman Judi Online: Tinjauan Hukum Islam dan Peran Pemerintah," in *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025, pp. 306–321.